



PENETAPAN

Nomor: 56/Pdt.P/2010/PA.Pol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Hj. Sitti Najiah binti Katjo Aseng, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal, RT.001/RW.002, Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mndar, sebagai **PEMOHON I**

Hj. Nurhasni binti Katjo Aseng, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (jual kain), tempat tinggal di Jl. Paadi Unggul, No.9, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mndar, sebagai **PEMOHON II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor : 56/Pdt.P/2010/PA.Pol, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon I dan Pemohon II Katjo Aseng wafat tahun 1971 semasa hidupnya menikah dengan ibu Pemohon I dan Pemohon II Hj. Sitti Awi wafat tanggal 23 Desember 2009 atas pernikahannya telah lahir dua orang anak masing-masing bernama :



1. Hj. Sitti Najiha binti Katjo Aseng (pemohon I)
2. Hj. Nurhasni binti Katjo Aseng (pemohon II)
2. Bahwa ibu kandung pemohon I dan pemohon II Hj. Sitti Awi wafat pada 23 Desember 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 7604CMU1202201001581 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 12 Februari 2010;
3. bahwa ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua, tidak meninggalkan suami hanya meninggalkan dua orang anak kandung tersebut di atas;
4. Bahwa semasa hidup ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II Hj. Sitti Awi telah menyimpan uang pada kantor Bank BNI Mamuju dengan nomor rekening : 0160421695 an Ibu Hj. Sitti Awi binti Yamu;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Polewali karena uang yang disimpan ibu para Pemohon pada kantor Bank BNI Mamuju tidak dapat dicairkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebelum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Polewali;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan amar sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Sitti Awi tersebut dan almarhum Katjo Aseng Tersebut;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan, para pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tidak ada tambahan dan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 7604CMU1202201001581, tertanggal 12 Februari 2010, atas nama Hj. Sitti Awi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah bermeterai cukup lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris almarhum Katjo Aseng dan almarhumah Hj. Sitti Awi, tertanggal 24 Mei 2010, yang diketahui dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2)
3. Daftar Silsilah Keluarga Katjo Aseng dan Hj. Sitti Awi yang dibuat oleh para ahli waris almarhum Katjo Aseng dan almarhumah Hj. Sitti Awi, tertanggal

Disclaimer



12 Juli 2010, yang diketahui oleh lurah Kelurahan Sidodadi, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian oleh Hakim Ketua diberi kode (P.3)

4. Fotokopi buku tabungan, Nomor Rekening : 0160421695, atas nama ibu Hj. ST. Awi binti Yamu, yang dikeluarkan oleh bank BNI Mamuju. Bukti tersebut telah bermaterai cukup lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi kode (P.4)

Menimbang, bahwa di samping itu, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Idrus Bin Jasa, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Hj. Sitti Najiah dan Hj. Nurhasni, karena saksi sebagai sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon meninggal tahun 1970 an, sedangkan ibu para Pemohon meninggal tanggal 23 Desember tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui, Bapak dan Ibu Katjo Aseng telah meninggal lebih dahulu dari pada Katjo Aseng;
- Bahwa saksi mengetahui, Bapak dan ibu dari Hj. St. Awi telah meninggal lebih dahulu dari pada Hj. St. Awi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Katjo Aseng dan Hj. St. Awi telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, yaitu pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hj. St. Awi tidak mempunyai hutang maupun wasiat;



- Bahwa antara Katjo Aseng dan Hj. St. Awi hanya satu kali menikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Katjo Aseng dan Hj. St. Awi meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam;

2. Albar Bin Pagi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jogja, Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bapak dan ibu para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui bapak dan ibu para Pemohon telah meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bapak Pemohon meninggal lebih dulu dari pada ibu para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Katjo aseng dan Hj. Sitti Awi telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, yaitu pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ahli waris lain, selain Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para pemohon menyatakan tidak keberatan, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Katjo Aseng dan almarhumah Hj. Siiti Awi yang telah meninggal dunia secara Islam pada tahun 1971 yang semasa hidupnya hanya sekali menikah dengan perempuan HJ. Sitti Awi yang telah wafat pada tanggal 23 Desember 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : Idrus bin Jasa dan Albar bin Pagi

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.4 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, kecuali bukti P.3, berupa aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut, kecuali bukti P.3 telah dinazelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 171 dan 172 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Akta Kematian Nomor : 7604CMU1202201001581, tertanggal 12 Februari 2010, atas nama Hj. Sitti



Awi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Polewali Mandar, serta dikuatkan keterangan para saksi di bawah sumpah harus dinyatakan telah terbukti bahwa Hj. Sitti Awi telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 23 Desember 2009 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris almarhum Katjo Aseng dan almarhumah Hj. Sitti Awi, tertanggal 24 Mei 2010, yang diketahui dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, serta dikuatkan para saksi dibawah sumpah harus dinyatakan telah terbukti bahwa Hj. Sitti Najiah (pemohon I) dan Hj. Sitti Nurhasni (pemohon II) adalah ahli waris dari almarhum Katjo Aseng dan almarhumah Hj. Sitti Awi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Daftar Silsilah Keluarga Katjo Aseng dan Hj. Sitti Awi yang dibuat oleh para ahli waris almarhum Katjo Aseng dan almarhumah Hj. Sitti Awi, tertanggal 12 Juli 2010, yang diketahui oleh lurah Kelurahan Sidodadi, Kabupaten Polewali Mandar, serta dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpah harus dinyatakan telah terbukti bahwa Hj. Sitti Najiah (pemohon I) dan Hj. Sitti Nurhasni (pemohon II) adalah anak kandung Katjo Aseng dan Hj. Sitti Awi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari Pewaris (almarhum Katjo Aseng dan almarhumah Hj. Sitti Awi) adalah dua orang anak perempuan (Hj. Sitti Najiah dan Hj. Nurhasni), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11;



Menimbang, bahwa antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian Pewaris dan tidak pula murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon yang berkepentingan dalam perkara ini, dan permohonan ini bersifat volunter, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Katjo Aseng dan almarhumah Hj. Sitti Awi adalah :
 - 0 Hj. Sitti Najiah binti Katjo Aseng (Pemohon I)
 - 1 Hj. Nurhasni binti Katjo Aseng (Pemohon II)
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan, Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp..	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	251.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)